

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

A. Regulasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia untuk penerapan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Hukum sebagai sistem adalah serangkaian komponen-komponen yang saling terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan membentuk suatu pola. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum positif Indonesia yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu subsistem dalam hukum positif Indonesia adalah Peradilan. Lembaga Peradilan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdiri dari peradilan umum peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lembaga-lembaga sistem peradilan.

Membahas tentang persidangan atau putusan persidangan di Pengadilan dalam kasus pidana, maka kita berbicara tentang sebuah sistem, yakni sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan subsistem dari hukum di Indonesia. Sedangkan hukum pidana merupakan salah satu disiplin ilmu dalam ilmu hukum. Salah satu pemabagian hukum pidana adalah hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Materiil memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, menentukan bilamana seseorang itu dapat dihukum, sedangkan formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian pidana formil memuat acara pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan peraturan formil atau acara pidana yang akan dijadikan petunjuk beracara bagi komponen-kompenen dalam sistem peradilan

pidana untuk menerapkan status Pelapor tindak pidana, dan Saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dapat digunakan untuk beracara dalam perkara kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dikarenakan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum ada.

B. Pengaturan hukum pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indoensia

Hukum pidana Indonesia telah mengkatagorikan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yang menyebabkan kerusakan sangat besar dan meluas karena korupsi merupakan kejahatan sistemik dan melanggar hak asasi manusia, oleh karena itu hukum pidana Indonesia memperlakukan tindak pidana korupsi dengan sangat serius dengan membuat kebijakan hukum pidana berupa undang-undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan formulasi kebijakan pengaturan hukum pidana untuk mengatur tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dan masuk ke dalam katogori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Untuk menjalankan undang-undang tindak pidana korupsi tersebut, dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah suatu Lembaga khusus yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan maksud agar pemberantasan tindak pidana korupsi lebih efektif, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini kemudian disempurnakan dengan revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum Pidana Indonesia mengatur pidana materiil dan formil untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain pidana materiil dan formil yang sudah dimasukkan ke dalam bentuk undang-undang, pidana formil dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan Saksi Palaku Yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai kebijakan hukum pidana agar tujuan hukum dapat dicapai, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana luar biasa termasuk tindak pidana korupsi sudah sering dilakukan dalam sistem peradilan pidana, tetapi tidak semua perkara korupsi yang menyertakan *Justice collaborator* selalu mendapatkan perlindungan atau reward dari Hakim sebagai pembuat keputusan vonis di Pengadilan. Sehingga hal tersebut menjadi perdebatan dan menjadi objek penelitian terkait kebijakan hakim dalam membuat keputusan atau vonis hakim bagi *Jastice collaborator*.

Dari penelitian penulis sistem peradilan pidana di Indonesia yang menerapkan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi saat ini kurang dapat mewujudkan kemanfaatan bagi si Pelaku Yang Bekerjasama dikarenakan : Pidana Formiil terkait Justice Collaborator masih dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung bukan berbentuk undang-undang , sehingga hakim yang membuat keputusan masih banyak yang menggunakan teori kebijakan hakim itu sendiri.

Penerapan hukum selama ini cenderung mengarah ke arah silogisme dimana hakim hanya mengkonstatir bahwa Undang-Undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi Undang-Undang. Di sini hakim tidak menjalankan fungsinya secara mandiri dalam menerapkan Undang-Undang terhadap peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi Undang-Undang.

5.2 Saran

Rekomendasi atau Alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada yang diakibatkan oleh putusan hakim yang tidak mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) maka diperoleh beberapa poin rekomendasi ataupun solusi yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukannya penyempurnaan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan secara rigid dan jelas berkenaan dengan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), terkhusus yang belum terlindungi secara optimal.
- b. Melakukan optimalisasi dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama, serta menyederhanakan prosedur pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK oleh saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) guna memudahkan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan korban untuk memperoleh perlindungan.
- c. Melakukan penguatan tugas dan wewenang LPSK melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), agar dapat mengakomodasi perlindungan bagi saksi dan korban secara lebih optimal. Kemudian dapat dilakukan sosialisasi dan pemberian informasi secara meluas kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui terkait dengan adanya LPSK sebagai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban serta tata cara pengajuan permohonan perlindungannya.